

2. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN AKUN SIINAS (SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

DASAR HUKUM :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- c. Permenperin No.2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	:	Pemohon datang langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menyiapkan : <ul style="list-style-type: none"> a. Akun E-Mail Pelaku Usaha b. Akun OSS RBA c. NPWP d. Nomor Induk Berusaha (NIB) e. Nomor Telp/HP yang masih Aktif, atau Pemohon searching ke link https://siinas.kemenperin.go.id/ kemudian melakukan input data sesuai petunjuk pada web tersebut dengan menyiapkan Dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan.
2.	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang dengan menyiapkan kelengkapan berkas/dokumen yang diperlukan b. Pemohon diarahkan untuk berkonsultasi dengan petugas pendamping terkait pengajuan Permohonan Akun SIINas c. Memproses pengajuan permohonan Akun SIINas d. Penerbitan Akun SIINas oleh PUSDATIN KEMENPERIN RI via Email
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 2 x 24 Jam
4.	Biaya / Tarif	:	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk	:	AKUN SIINAS